

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 7/PL.01.5-Kpt/7372/KPU.Kot/II/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 TINGKAT KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan hal tersebut perlu penetapan surat keputusan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2018 Tingkat Kota Parepare.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 47 Prp Tahun; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pilkada serentak Tahun 2018 Tingkat Kota Parepare dan aturan pemasangan alat kampanye tersebut.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2018.
  - Lampiran 15 halaman